

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana pengelolaan dari prakiraan dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan pagar Mako Polres Ponorogo dapat direalisasikan sesuai dengan dampak yang terjadi agar timbul stigma positif baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah.
2. Pengelolaan dampak dari kegiatan pembangunan diidentifikasi berdasarkan besaran dampak yang dihasilkan. Besaran dampak dapat diperkirakan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diduga atau diperkirakan akibat-akibat atau dampak-dampak yang akan terjadi. Dengan demikian dapat diberikan teknik penyelesaian dalam mengantisipasi dampak yang timbul dan meminimalisir dampak.
3. Luas lahan yang akan dibangun Pagar Mako Polres Ponorogo yaitu 3000 m<sup>2</sup> sehingga masuk kategori wajib UKL-UPL berdasarkan permen LHK No. 4 Tahun 2021 Lampiran 1 poin A. Pembangunan ini berdampak pada penurunan kualitas udara dan air permukaan sehingga perlu dilakukan pengujian guna penentuan besaran dampak yang dihasilkan. Dalam tahapan penyusunan UKL-UPL ada 3 tahap yaitu Pra Konstruksi, Konstruksi serta Pasca Konstruksi. Tahap Pra Konstruksi adalah melakukan sosialisasi dan *survey* lapangan. Dilanjutkan dengan tahap konstruksi serta pemeliharaan pagar pada bagian tertentu yang mengalami kerusakan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan analisa, pembahasan, dan kesimpulan yang didapat, maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan *survey* kondisi sekitar proyek (misal: flora fauna) lebih awal sehingga ketika penyusunan rona lingkungan dapat dikerjakan sekaligus.
2. Apabila melaksanakan magang di konsultan lingkungan maka perbanyak bertanya dan diskusi dengan dosen pembimbing lapangan ataupun pegawai di tempat magang tersebut.